



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 30-K/PM II-08/AL/I/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARI PURWANTO
Pangkat/NRP. : Sertu Pom/96210
Jabatan : Ba Satpomal
Kesatuan : Mako Pomal
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 01 Februari 1918
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Graha Prima Blok R.32 No. 18 Jonggol Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Januari 2007 sampai dengan tanggal 08 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pomal selaku Ankum Nomor: Skep/03/I/2007 tanggal 20 Januari 2007 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 9 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Pomal selaku Ankum Nomor: Skep/05/II/2007 tanggal 8 Februari 2007.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP-34/A-5/III/2007 bulan Maret 2007.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Pomal selaku PAPERA Nomor: Skep/11/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/281/IX/2007 tanggal 19 September 2007.

3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :

- a) Tap-136/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 18 Maret 2009
- b) Tap-301/PM II-08/AL/V/2009 tanggal 15 Mei 2009
- c) Tap-445/PM II-08/AL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan April 2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan, pada sidang kedua kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Puspomal Nomor: R/140/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dan jawaban sidang ketiga dari Dan Puspomal Nomor: R/247/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa an. Sertu Pom Hari Purwanto Nrp. 96210 Ba Satpomal dinyatakan Desersi dan dalam proses pencarian.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 04 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 08 Juni 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Puspomal Nomor: R/140/IV/2009 tanggal 13 April 2009 bahwa Terdakwa an. Sertu Pom Hari Purwanto Nrp. 96210 Ba Satpomal dinyatakan Desersi dan dalam proses pencarian.

3. Sidang ketiga pada tanggal 16 Juni 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Puspomal Nomor: R/247/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009, menerangkan bahwa Terdakwa an. Sertu Pom Hari Purwanto Nrp. 96210 Ba Satpomal dinyatakan Desersi dan dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sesuai surat dari Dan Puspomal Nomor: R/140/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dan Dan Puspomal Nomor: R/247/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009, menerangkan bahwa Terdakwa an. Sertu Pom Hari Purwanto Nrp. 96210 Ba Satpomal dinyatakan Desersi dan dalam proses pencarian. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan :
- Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Hari Purwanto, Pangkat : Sertu Pom NRP. 96210 tidak dapat diterima.
 - Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) P. Simorangkir, SH NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Reki Irene Lumme, SH NRP. 524574 dan Mayor Chk Budi Purnomo, SH NRP. 545823 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Chk Endro Nurwantoko, SH, MH, Panitera Letda Chk Supriyadi NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

Panitera

Ttd

Supriyadi
Letda Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)